



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Bahasa Resmi Diuji ke MK

Jakarta, 5 Agustus 2024 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan dilaksanakan pada Selasa (6/8), pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang MK. Permohonan pengujian *a quo* yang teregistrasi dengan nomor perkara 94/PUU-XXII/2024, diajukan oleh Ratri Aisa Wulandari.

Pemohon menguji materiil yang berbunyi,

Pasal 25 Ayat 1

Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

Pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kepastian hukum dan memberikan celah legalitas kepada pembentuk peraturan perundang-undangan serta menimbulkan konflik kepentingan terhadap masyarakat. Pada prinsipnya Pemohon merasa ketentuan tersebut menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

Pemohon mengungkapkan bahwa bahasa yang dimaksud tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulis yang bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Pemohon juga berpendapat apabila permohonannya tidak dikabulkan, bangsa Indonesia akan mempunyai undang-undang yang anomaly tanpa tata cara penggunaan selamanya. (TIR)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telepon: 08121017130 dan laman: www.mkri.id